BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang nafkah istri yang di poligami oleh orang yang kurang mampu dari segi ekonomi ditinjau dari hukum islam di Kota dan Kabupaten Blitar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam situasi tertentu seorang laki-laki muslim diperbolehkan nikah paling banyak empat orang. Dirasa suami tidak mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya maka dia tidak diperbolehkan melakukan perkawinan poligami atau perkawinan lebih dari satu karena di khawatirkan akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya dalam perkawinan tersebut.
2. Nafkah istri yang dipoligami dalam hukum dijelaskan bahwa keadilan dalam pemberian nafkah belum sesuai dengan dasar hukum yang berlaku, yakni pelaku yang memberikan nafkah keluarga secara apa adanya tanpa mengusahakan sesuai dengan kadar kemampuannya. Kewajiban nafkah yang di tanggung oleh suami kepada isteri tidak dapat terhapus dalam keadaan apapun bahkan ketikan ekonomi istri jauh lebih baik. Dasar hukum yang berlaku secara umum seperti yang di sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "suami wajib melindungi iaterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."

3. Dalam hukum islam sudah dijelaskan dalam bentuk keadilannya dari mulai nafkah, waktu semua sudah jelas harus seimbang sesuai dengan kebutuhan para isterinya. Poligami yang dilakukan oleh mereka dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan hal ini menyebabkan adanya dampak buruk bagi isteri-isteri dan anaknya, akan tetapi banyak dari mereka mengabaikan dan cenderung egois dengan hal tersebut. Sedangkan respon yang di terima masing-masing istri bervariatif namun pada umumnya semua menerima karena terpaksa dan di anggap sesuai kesepakatan.

B. Saran

Saran dalam skripsi ini disampaikan dengan harapan skripsi ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi yang ingin berpoligami atau yang sudah melakukan poligami sebagai berikut:

1. Bagi suami yang ingin melakukan poligami, lalu merasa berat dan tidak sanggup memenuhi syarat yang telah di tetapkan Syariat Islam, maka hendaklah mengurungkan niatnya untuk berpoligami dan cukup dengan satu orang isteri saja. Namun apabila suami berat untuk menahan nafsunya, sementara tidak sanggup melaksanakan syarat-syarat poligami sebagaimana yang telah di syariatkan islam, maka hendaklah para suami tersebut meningkatkan ibadahnya seperti berpuasa sunnah, insya Allah dapat mengurangi nafsu.

2. Yang berkenaan dengan penelitian ini bagi pelaku poligami maupun untuk pelaku monogami untuk dapat lebih memperdalam ilmu agama,

karena poligami merupakan suatu perkawinan yang diperbolehkan oleh islam dengan syarat dapat berlaku adil agar dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawwadah, dan warahmah.* Bagi pelaku poligami dapat membentuk sebuah keluarga yang harmonis dengan konsep yang ada, agar kehidupan rumah tangga yang dijalani selalu bahagia sesuai dengan apa yang diinginkan